

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 28 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Melakukan perubahan terhadap Keputusan Perubahan Pertama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 4 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Mereka Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;

c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;

d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA,




ALAN R JACOBUS, ST

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1	Alan R Jacobus, ST	Ketua	Pembina
2	Yadi Salay, S.Sos	Anggota	Pembina
3	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
6	Fredek Sogalrey, SH	Korsek Bawaslu Kabupaten kepulauan Aru	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7	Fredek Sogalrey, SH	Korsek Bawaslu Kabupaten kepulauan Aru	Ketua
IV	Anggota		
8	Iin Lapono	BPP	Anggota
9	Pieter H Pattiasina	Staf Pelaksana	Anggota
10	Muzdalifa Mustafa	Staf Pelaksana	Anggota
11	Ahmad Akbar Djabumir	Staf Pelakasna	Anggota
12	Ridwan Zamsul Raharusun,S.Pd	Staf Pelakasna	Anggota
13	Abdul Karim Ohoiwutun,SE	Staf Pelakasna	Anggota
14	Jeana Trifonia labok,S.Kom	Staf Pelakasna	Anggota

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA,



ALAN R JACOBUS,ST